
ANALISIS PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT TENURE, DAN ROTASI AUDITOR TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA

Robin Stefanus

email: robin.stefanus123@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh audit *fee*, audit *tenure*, dan rotasi auditor terhadap opini audit *going concern*. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia sebanyak 46 perusahaan. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan melakukan IPO sebelum tahun 2014. Dari hasil pemilihan sampel diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan jumlah data sebanyak 110 data penelitian. Analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fee* audit, audit *tenure*, dan rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Kata Kunci: Audit *fee*, audit *tenure*, rotasi auditor, opini audit *going concern*

PENDAHULUAN

Para pengguna laporan keuangan dan pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam hal ini auditor mempunyai peranan penting. Jika auditor menemukan kesenjangan pada laporan keuangan, maka auditor akan mengeluarkan opini audit *going concern* dan *non going concern* jika sebaliknya. Dimana opini tersebut untuk memastikan apakah perusahaan tersebut mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dan sangat berguna bagi para investor dan para kepentingan lain dalam menetapkan suatu investasi.

Dalam memberikan opini dipengaruhi banyak faktor internal dan eksternal. Audit *fee*, audit *tenure* dan rotasi auditor merupakan faktor yang diduga dapat menjelaskan opini audit yang diberikan. Audit *fee* merupakan biaya yang diterima oleh auditor sebelum melaksanakan proses audit. Penentuan audit *fee* biasanya dilandasi oleh kontrak yang harus dipatuhi antara auditor dengan kliennya sesuai dengan lamanya melakukan audit dan ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan. Semakin baik kemampuan seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan maka semakin mahal juga *fee* yang akan dibayarkan.

Audit *tenure* merupakan jangka waktu hubungan perikatan antara auditor dengan kliennya. Semakin lama jangka waktu perikatan dalam proses audit maka auditor dapat mengembangkan hubungan yang erat dengan kliennya, sehingga independensi auditor dapat melemah karena terlalu lama mengaudit perusahaan yang sama.

Rotasi auditor merupakan pergantian akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada perusahaan dimana masa untuk seorang akuntan publik mempunyai masa tiga tahun untuk mengaudit di perusahaan yang sama. Oleh sebab itu rotasi auditor dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu hubungan atau ikatan yang erat antara auditor dengan kliennya karena dapat berdampak pada independensi auditor tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang bekepentingan seperti para investor, pemerintah dan lain-lain. Laporan keuangan yang disusun haruslah dapat dipahami, relevan, andal, konsisten dan dapat menunjukkan kondisi perusahaan sebenarnya. Laporan keuangan adalah media komunikasi yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak kepentingan. Sebagai media komunikasi, laporan keuangan digunakan pihak-pihak kepentingan sebagai cerminan untuk melihat kondisi perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak independen seperti akuntan publik untuk menilai kewajaran dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan. Penilaian dilakukan untuk membuktikan apakah laporan keuangan telah mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga keputusan yang tepat dapat diambil oleh pihak kepentingan.

Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan antara pihak investor dan pihak kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola laporan keuangan perusahaan. Akuntan publik merupakan mediator dari kepentingan pihak tersebut dan bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen berdasarkan standar yang berlaku. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan dan memastikan

kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun manajemen dengan standar akuntansi yang ada. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Oleh karena itu, akuntan publik harus mampu menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai.

Opini audit *going concern* merupakan salah satu asumsi dasar yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan sehingga jika suatu perusahaan mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut menjadi bermasalah. Menurut Haryanto dan Susilawati (2018): Opini audit *going concern* merupakan suatu opini pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan pada laporan keuangan saat melakukan proses audit. Menurut DeAngelo (1981): Opini audit *going concern* dapat didefinisikan sebagai probabilitas nilai pasar bahwa auditor diberikan wewenang untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas yang diberikan kepada auditor untuk menemukan pelanggaran tergantung pada teknologi auditor, prosedur auditor yang digunakan, tingkat pengambilan sampel dan lain-lain. Menurut Tandiontong (2016: 82): Opini audit *going concern* merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Opini audit terdapat lima kategori yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*modified unqualified*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Oleh karena itu para auditor dituntut untuk selalu memiliki kualitas yang baik dalam memberikan opini audit *going concern* maupun opini audit *non going concern*. Terdapat beberapa pertimbangan diduga dapat mempengaruhi suatu opini audit yaitu *audit fee*, *audit tenure*, dan rotasi auditor.

Audit fee merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar auditor yang telah terlibat kontrak dengan perusahaan yang akan diaudit laporannya. Menurut Andriani dan Nursiam (2018): *Audit fee* merupakan *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya. Besar atau kecilnya *fee* yang diterima tergantung dari

risiko dalam penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan jasa, serta struktur biaya KAP yang bersangkutan.

Menurut Putri (2015): Audit *fee* diartikan sebagai biaya yang dibayar atas jasa yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit. Biaya atas jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi auditor yang bersangkutan. Menurut Permatasari dan Astuti (2018): Audit *fee* merupakan suatu biaya yang akan dibayarkan kepada auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Menurut Lee dan Sukartha (2017): Audit *fee* merupakan *fee* yang diterima oleh auditor setelah memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan kliennya. Hubungan kelembagaan antara manajemen dengan auditor juga dilandasi oleh sebuah kontrak yang harus dipatuhi. Audit *fee* merupakan fenomena yang juga diduga mempengaruhi audit yaitu kontrak kerja sama dalam hal menentukan besaran biaya audit antara auditor dengan klien. Menurut Lestari dan Latrini (2018): Audit *fee* adalah besaran pendapatan yang diterima oleh auditor sebagai imbalan atas jasa audit yang telah diberikannya. Audit *fee* yang akan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan auditor, sehingga dapat mengubah motivasi auditor dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu semakin baik tingkat keahlian auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, maka semakin mahal biaya yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) dan Pramaswaradana dan Astika (2017) membuktikan bahwa audit *fee* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian dapat dibangun hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Audit *fee* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*

Menurut Ardiani, DP, dan Azlina (2012) Audit *tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dengan *auditee* yang sama dalam jangka waktu tertentu. Menurut Andriani dan Nursiam (2017) Audit *tenure* merupakan masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati. Menurut Darya dan Puspitasari (2017) Audit *tenure* merupakan jumlah tahun dimana auditor melakukan perikatan audit dengan perusahaan yang sama. Dimana semakin lama hubungan antara auditor dengan klien dikhawatirkan dapat mengurangi independensi dari auditor tersebut. Menurut Narayana dan Yadnyana (2017) Audit *tenure* atau lamanya perusahaan menjadi klien pada akuntan publik merupakan waktu dimana perusahaan atau emiten menggunakan jasa audit pada akuntan publik yang sama selama waktu tertentu. Diatur dalam Peraturan

menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit umum untuk klien tersebut setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien.

Kemudian pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No 5 tahun 2011 Pasal 11 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 oleh seorang akuntan publik paling lama lima tahun buku berturut-turut. Dalam Ayat 2 dijelaskan entitas sebagaimana maksudnya adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi/reasuransi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana ayat (4) dijelaskan bahwa akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Menurut Hasanah dan Putri (2018): Audit *tenure* adalah periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang diukur dengan lamanya tahun. Audit *tenure* dikaitkan dengan dua hubungan yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit *tenure* dikaitkan dengan keahlian auditor karena seorang auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Selanjutnya, audit *tenure* dapat menciptakan insentif ekonomi serta dapat membuat auditor menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dengan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit *going concern*.

Audit *tenure* dapat berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fahmi (2015) dan Yanuariska dan Ardiati (2017), karena masa perikatan auditor dengan perusahaan terlalu lama bisa menurunkan independensi yang berdampak pada sulitnya auditor memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan. Berdasarkan uraian dapat dibangun hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*.

Menurut Andriani dan Nursiam (2018): Rotasi auditor merupakan pergantian akuntan publik dimana akuntan publik di Indonesia hanya dapat mengaudit laporan

Menurut Papatungan dan Kaluge (2018): Rotasi auditor bertujuan untuk meningkatkan independensi Akuntan Publik baik secara tampilan maupun fakta. Proses audit yang berkualitas sangatlah penting untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dan sangat relevan bagi para pengguna laporan keuangan.

Menurut Suciana dan Setiawan (2018): Rotasi audit merupakan pergantian auditor independen perusahaan yang dilakukan secara berkala untuk mengurangi ancaman keakraban yang dimana auditor terlalu lama terlibat dengan klien. Menurut Permatasari dan Astuti (2018): Rotasi auditor dapat dikaitkan sebagai pergantian kantor akuntan publik atau akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada kliennya. Di Indonesia, rotasi auditor bersifat wajib yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan nomor: 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik dan direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi penugasan KAP selama paling lambat lima tahun dan akuntan publik tiga tahun.

Dengan demikian semakin sering auditor dirotasi semakin besar peluang perusahaan memperoleh hasil opini audit *going concern*. Rotasi auditor berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*, didukung oleh penelitian Permatasari dan Astuti (2018), Papatungan dan Kaluge (2018). Berdasarkan uraian dapat dibangun hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Rotasi auditor berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia dari periode 2014 sampai 2018 yang diperoleh dari *website* resmi www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang IPO sebelum tahun 2014, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Analisis ini digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*.

PEMBAHASAN

dari rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Berikut hasil statistik deskriptif, disajikan dalam Tabel 1 berikut:

TABEL 1
STATISTIK DESKRIPTIF
AUDIT FEE, AUDIT TENURE, ROTASI AUDITOR DAN
OPINI AUDIT GOING CONCERN

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviaton
Audit Fee	110	17,5767	25,9712	21,398475	1,9003628
Audit Tenure		Valid	1	2	3
Frequency			63	34	13
Percent			57,3	30,9	11,8
Total			110	100,0	
Rotasi Auditor		Tidak Rotasi	Rotasi		
Frequency		47	63		
Percent		42,7	57,3		
Total		110	100,0		
Opini Audit Going Concern		OANGC	OAGC		
Frequency		63	47		
Percent		57,3	42,7		
Total		110	100,0		

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2021

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Berikut disajikan hasil pengujian dalam Tabel 2 berikut:

TABEL 2
UJI MULTIKOLINEARITAS

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1,118	,669		1,671	,098		
	AF	-,026	,025	-,099	-1,023	,309	,998	1,002
	AT	-,062	,164	-,087	-,378	,706	,176	5,670
	RA	-,072	,230	-,072	-,314	,754	,177	5,666

a. Dependent Variable: OAGC

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2021.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen karena semua nilai VIF dari variabel independen lebih kecil dari 10 dan semua nilai *tolerance* dari variabel independen lebih besar dari 0,10.

Berikut hasil uji -2LL awal dan akhir, disajikan dalam Tabel 3:

TABEL 3
HASIL UJI -2LOG

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients	
			Constant	
Step 0	1	150,157		-,291
	2	150,157		-,293
	3	150,157		-,293

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 150,157

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Step 1	1	149,841	-,684	,039	-,204	-,251
	2	149,841	-,687	,040	-,211	-,259
	3	149,841	-,687	,040	-,211	-,259

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 150,157

d. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2021.

Perbandingan dari kedua nilai *-2Log Likelihood* awal dan akhir adalah sebesar 1,212. Nilai ini tidak terjadi penurunan signifikan jadi model penelitian tidak layak.

TABEL 4
HASIL OMNIBUS TEST OF MODEL COEFFICIENTS

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	1,212	3	,750
	Block	1,212	3	,750
	Model	1,212	3	,750

Sumber: Data Olahan SPSS 22, 2021.

Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,750 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

TABEL 5
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	148,945 ^a	,011	,015

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.
Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2021.

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 5. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel audit *fee*, audit *tenure* dan rotasi auditor tidak cukup mampu untuk menjelaskan kualitas audit melalui opini yang diberikan auditor.

TABEL 6
HASIL UJI TABEL KLASIFIKASI

Classification Table^a

	Observed	Predicted			
		OAGC		Percentage Correct	
		OANGC	OAGC		
Step 1	OAGC	OANGC	61	2	96,8
		OAGC	43	4	8,5
	Overall Percentage				59,1

a. The cut value is ,500
Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2021.

Berdasarkan Tabel 6 secara keseluruhan, tingkat akurasi model dalam memprediksi perusahaan menerima opini audit *going concern* atau opini audit *non going concern* yaitu 59,1 persen.

TABEL 7
HASIL UJI KOEFISIEN REGRESI LOGISTIK

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	AF	-,108	,105	1,065	1	,302	,898
	AT	-,258	,671	,148	1	,701	,773
	RA	-,300	,936	,103	1	,748	,741
	Constant	2,581	2,755	,878	1	,349	13,212

a. Variable(s) entered on step 1: AF, AT, RA.
Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2021.

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari semua variabel lebih besar dari 0,05 dan memiliki pengaruh negatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, variabel audit *fee*, audit *tenure* dan rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *audit fee*, *audit tenure* dan rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah bagi peneliti lain diharapkan untuk menggunakan jenis sektor lain, menambah periode serta menggunakan variabel lain. Hasil data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mendukung kuat hanya sebesar 1,5 persen dalam memberi penjelasan yang mempengaruhi opini audit *going concern* dan sisanya 99,85 persen dapat dijelaskan variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Ninik, dan Nursiam. 2018. "Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Auditor terhadap Kualitas Audit." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3, No. 1. Hal. 29-39.
- Ardiani, Nurul, Emrinaldi Nur DP, dan Nur Azlina. 2012. "Pengaruh Audit Tenure, Disclosure, Ukuran KAP, Debt Default, Opinion Shopping, dan Kondisi Keuangan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Real Estate dan Property di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 20, No. 4. Hal. 1-21.
- Darya, Komar dan Swasti Ayu Puspitasari. 2017 "Reputasi KAP, Audit Tenure, Ukuran Perusahaan Klien dan Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan LQ 45 Indonesia)." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 2. Hal. 97-109.
- De Angelo, Linda Elizabeth. 1981. "Auditor Size and Audit Quality." *Journal of Accounting And Economics* 3. Hal. 183-199. *North-Holland Publishing Company*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, edisi kedelapan.
- Haryanto, Naomi Olivia, dan Clara Susilawati. 2018. "Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit." *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. 16, No. 1. Hal. 42-55.
- Hasanah, Ade Nahdiatul dan Maya Sari Putri. 2018. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Audit Tenure terhadap Kualitas Audit." *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 1. Hal. 11-21.
- Lee, David dan I Made Sukartha. 2017. "Fee Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Auditor Switching dan Audit Tenure pada Kualitas Audit." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18. No. 2. Hal. 1455-1484.
- Lestari, Ni Luh Ketut Ayu Sathya dan Made Yenni Latrini. 2018. "Pengaruh Fee Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, dan Opini Auditor pada Audit Delay." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 24, No. 1. Hal. 422-450.

Kepemilikan, Financial Distress, dan Audit Tenure pada Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18, No. 3. Hal. 2085-2114.

Paputungan, Rahmita Dwinesia dan David Kaluge. 2018. “Pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntansi Publik terhadap Kualitas Audit.” *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1. Hal. 93-103.

Permatasari, Indah Yunita dan Christina Dwi Astuti. 2018. “Pengaruh Fee Audit, Rotasi Auditor, dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit.” *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 5, No. 1. Hal. 81-94.

Putri, Bunga Pramudia. 2015. “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Fee Audit, Ukuran KAP, dan Internal Auditor terhadap Ketepatan Waktu (Timeless) Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listing di BEI Tahun 2013).” *JOM FEKON* Vol. 2 No. 2. Hal. 1-15.

R.I., Kementerian Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.

R.I., Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/359~KMK.06~2003Kep.htm>.

R.I., Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/17~PMK.01~2008Per.HTM>.

Suciana, Maya Febrianti dan Mia Angelina Setiawan. 2018. “Pengaruh Rotasi Audit, Spesialisasi Industri KAP, dan Client Importance terhadap Kualitas Audit (Studi dengan Pendekatan Earning Surprise Benchmark).” *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 1. Hal. 1159-117.

Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Tandiontong, Mathius. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung.

Tungga, Ananta Wikrama, Komang Adi Kurniawan Saputra, dan Diota Prameswar Vijaya. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta.

Universitas Widya Dharma Pontianak. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi*, edisi revisi, Pontianak: FEB Widya Dharma.

Widarjono, Agus. 2015. *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*. Ed. 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.